



**TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA MENGENAI PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA**

(Studi Kasus Desa Baleraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu)

Zaenal Abidin^{1✉} Ahmad Sudirman Abbas² Ahmad Asrof Fitri³

¹ Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

² Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

³ Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: zaenalhtn2@gmail.com¹ ✉, ahmadsudirmanabbas@gmail.com², asrof.fitri@gmail.com³

Abstrak

Kendala yang sering dihadapi pemerintah desa ialah mengenai pengendalian dan pengelolaan dana desa. Penyebabnya ialah minimnya kontrol dari pemerintah dan sumber daya manusia yang ada. Sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji tentang peran kepala desa dan pengelolaan keuangan dana desa yang ditinjau dari perspektif fiqh siyasah dan UU No. 6 Tahun 2014. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Prosedur yang dipakai dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Baleraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki peran yang penting dalam keuangan sebab merupakan bagian dari tertinggi dalam pengambilan keputusan dalam pemerintah desa. Keterbukaan informasi di Desa Baleraja mengenai pengelolaan dana desa belum terwujud, sehingga perlu ditingkatkan dengan konsisten mengenai laporan pada tiap tahun dan memberikan laporannya kepada masyarakat lewat Baliho ataupun papan informasi di Desa. Pemerintahan Desa Baleraja dapat dikatakan pemerintahan desa yang telah menerapkan empat sifat teladan Rasulullah SAW dalam menjalankan pemerintahan yaitu Sidiq, amanah, tabligh dan fathonah yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat di Desa Balareja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.

Kata Kunci: *Kepala Desa, Pengelolaan Keuangan, Alokasi Dana Desa*

Abstract

The obstacle that is often faced by the village government is regarding the control and management of village funds. The reason is the lack of control from the government and existing human resources. So that in this study the authors were interested in examining the role of the village chief and the financial management of village funds from the perspective of siyasa fiqh and Law No. 6 of 2014. The author uses qualitative research methods. The procedures used in data collection were observation, interviews, and documentation which were located of this research is in Baleraja Village, Gantar District, Indramayu Regency. The results of the research show that the village chief has an important role in finance because it is the highest part of decision making in the village government. Information disclosure in Baleraja Village regarding the management of village funds has not been realized, so it needs to be consistently improved regarding reports every year and providing reports to the community through billboards or information boards in the village. Baleraja Village Government can be said to be a village government that has implemented the four exemplary characteristics of Rasulullah SAW in running the government, namely Sidiq, amanah, tabligh and fathonah aimed at the benefit of the community in Balareja Village, Gantar District, Indramayu Regency.

Keywords: *Village Chief, Financial Management, Village Fund Allocation*

PENDAHULUAN

Cita-cita dan harapan dalam pembangunan desa yang tercantum dalam UU No. 6 tahun 2014 adalah mencakup pemenuhan kebutuhan dan kepentingan rakyat di suatu desa. Setiap pemerintah desa diberi kesempatan dan kebebasan dalam mengelola tatanan pemerintahan guna tercapainya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Pemerintah desa memiliki tugas mulia dalam pengentasan kesenjangan sosial seperti kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Tak dapat disangkal bahwa pemerintah desa menjadi unit terdepan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan tumpuan strategis bagi tercapainya semua program pemerintahan, dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah. Sehingga inisiatif dalam pembenahan lingkungan desa ialah hal yang wajib dilakukan jika ingin percepatan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat (Nurhadiyati, 2018).

Pembangunan desa ini diatur di dalam UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, kebijakan tiap daerah dibentuk dan dirancang merujuk kepada peraturan perundang-undangan nasional. UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Percepatan Perwujudan Daerah Tingkat III seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia semuanya telah ditetapkan dalam sejarah Peraturan Desa.

Umumnya, dalam pelaksanaan pemerintah desa belum mampu mengakomodir seluruh kepentingan desa dan kebutuhan masyarakat desa (Irawan, 2019). Seperti pengelolaan keuangan desa, pemerataan pembangunan, dan demokratisasi yang menjadi hal yang pokok dan menjadi prioritas untuk memajukan suatu desa.

Berdasarkan pasal 4 huruf d UU No. 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya, pemerintah desa dituntut untuk lebih mandiri dalam pengelolaan aset, uang, dan sumber daya alam lainnya. Dana Desa Rp. 70 triliun telah dialokasikan untuk setiap desa di Indonesia sebagai bagian dari APBN pada tahun 2019. Badan Pusat Statistik memperkirakan terdapat 83.931 desa administratif hingga tahun 2018 (Yudhistira, 2018).

Setiap desa mempunyai tanggungjawab yang besar, semakin besar wilayah desa maka semakin besar pula peran dan tanggungjawab untuk membangun kemajuan desa tersebut. Karena rakyat yang dipimpin semakin banyak jumlahnya, begitu pula potensi yang mengiringinya. Di sini peran masyarakat desa turut serta dilibatkan untuk menjaga kredibilitas pelaksanaan program kerja pemerintah desa. Hal yang harus dilibatkan ialah pada perencanaan dan penganggaran supaya program kerja yang akan dilaksanakan berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan rakyat. Dalam hal ini pemerintah desa diarahkan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas untuk menjaga transparansi sistem keuangan desa.

Namun, tidak semua pemerintah desa dapat melaksanakan pencatatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Setidak-tidaknya adalah mencatat dan menyimpan laporan pembukuan transaksi keuangan. Pemerintah desa menghadapi kendala tersebut disebabkan karena kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang masih minim baik dari segi kuantiti

dan kualiti. Permasalahan lain yang sering terjadi adalah masyarakat belum kritis terhadap penatausahaan APBDesa serta belum memiliki prosedur dan dukungan sarana dan prasarana desa dalam mengelola keuangannya. Jumlah uang yang harus ditanggung oleh pemerintah desa membawa resiko yang cukup besar dalam pengelolaannya, terutama bagi Aparatur Pemerintah Desa.

Penetapan Tersangka Nomor 1649/0.220/Fd.1/05/2019, kepala desa Tambak kabupaten Indramayu, resmi ditetapkan sebagai tersangka sejak 24 Mei 2019. Penyalahgunaan uang itu terjadi penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang menyebabkan kerugian negara sebesar kisaran 200 juta pada tahun anggaran 2015-2016. Kasus pejabat daerah diharapkan tidak akan terulang kembali dalam skala desa.

Menurut Handayani yang dipresentasikan oleh BPD bahwa Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat desa harus mengetahui hukum, aturan, dan larangan lainnya serta mampu mencatat, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tanggungjawab masing-masing (Handayani, 2019).

Dalam pengelolaan keuangan Desa dilakukan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 1 Ayat 6, No. 113 Tahun 2014 T, bahwa: *"Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keseluruhan Kegiatan Yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa."*

Selain itu, ditegaskan bahwa keuangan desa dikelola secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, partisipatif dan dilakukan secara terorganisir, serta tertib anggaran dalam Pasal 2 Ayat 1 Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan persyaratan tersebut di atas, terlihat bahwa pengelolaan keuangan desa melibatkan keterlibatan masyarakat dalam merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan sumber-sumber pendapatan desa secara kolaboratif. Karena daerah pedesaan merupakan wilayah mayoritas Indonesia, maka desa sebagai pemerintahan yang dekat dengan masyarakat menjadi fokus utama pembangunan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa rakyat di desa merupakan unsur terpenting suatu negara sehingga penguasa daerah dalam hal ini gubernur, bupati, atau walikota harus lebih bertanggung jawab kepada rakyat di daerah lebih khusus yaitu desa.

Kewenangan yang lebih besar dalam mengelola dan mendanai pembangunan daerah diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan tujuan anggarannya. Atas dasar itu, diyakini bahwa aparatur daerah akan memiliki ruang yang lebih besar untuk menciptakan dan melaksanakan strategi pembangunan berdasarkan kebutuhannya yang luas. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 68 Ayat 1 Poin c, menyebutkan bahwa: *"Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk alokasi dana desa atau sering disebut sebagai ADD."*

Pengelolaan dana atau istilah yang sering disebut Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan uang yang berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada desa

yang diperoleh dari daerah dan pusat keuangan. Desa menerima dukungan keuangan yang besar melalui alokasi dana desa. Tokoh masyarakat dan perwakilan pemerintah daerah harus dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan dari perjuangan hingga pengalokasian dana membuahkan hasil yang optimal. Dana desa disalurkan secara berangsur yaitu dalam tiga tahapan adapun pencairan tahap pertama sebesar 40% pada bulan April, tahap kedua sejumlah yang sama yaitu pada bulan Agustus, dan tahap ketiga pun demikian pada bulan Oktober. Penyaluran dana sebelum masuk ke tingkat desa, pemerintah pusat mengalokasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Rekening Kas Umum Negara kemudian pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan dana tersebut yang dikirimkan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam pemerintahan tentunya terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh Lemahnya kontrol terhadap pengelolaan dana yang berasal dari alokasi dana desa menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Ini adalah akibat dari kurangnya sumber daya dan otoritas masyarakat dan pemerintah. Untuk mencapai tujuan pemerintah dalam pengalokasian Dana Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu dipahami seberapa efektif Alokasi Dana Desa dikelola dan sejauh mana Alokasi Dana Desa digunakan dalam program-program Desa.

Pengelolaan Keuangan Masyarakat terdiri dari:

1. Perencanaan APBDES: pendapatan dan belanja.
2. Pengumpulan penerimaan dana dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain.
3. Anggaran belanja atau alokasi.

Beberapa pedoman pengelolaan keuangan desa yang efektif:

1. Rancangan APBDES berdasarkan program.
2. Anggota masyarakat dari bawah berpartisipasi dalam pembuatan draf APBDES.
3. Pengelolaan keuangan yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dengan tetap dapat diakses, akuntabel, dan responsif (transparansi).
4. Menjunjung tinggi dan memajukan masyarakat (pelayanan dan pemberdayaan), pembangunan, dan pemerintahan.

Desa Baleraja, Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu merupakan kawasan agraris, yang memiliki mata pencaharian utama pada sektor pertanian yang menjadi sarana penghidupan masyarakat.

Perekonomian Desa Baleraja merupakan aset penting bagi pembangunan ekonomi penduduk. Desa Baleraja telah mengembangkan usaha kerajinan, stan, toko, industri rumah tangga, peternakan, dan perikanan selain memiliki masyarakat petani yang besar. Walau demikian, masih banyak permasalahan di masyarakat Baleraja yang perlu diselesaikan, antara lain ketergantungan masyarakat yang masih pada bantuan pemerintah dan tidak adanya pendapatan asli desa dan bantuan pihak ketiga.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Fiqh Siyash dan Undang-Undang Desa.

Penulis dalam hal ini merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini sebagai bahan referensi penulis dalam menyusun hasil penelitian. *Pertama*, penelitian yang berjudul "Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa" oleh Deibby K. A Pangkey yaitu mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi. Penelitian ini lebih menekankan kepada peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan, berlokasi di Desa Tateli Satu, Kecamatan Mandolang Minahasa. Berbeda dengan yang penulis teliti. Mengenai pengelolaan keuangan desa.

Kedua, penelitian yang berjudul "Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Gotong Royong di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran" tahun 2017, oleh Artika Yasinda yaitu mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penelitian ini meneliti bagaimana peranan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan gotong royong. Berbeda dengan skripsi yang penulis teliti mengenai peran kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Baleraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu; dan (2) Bagaimana tinjauan UU Desa dan fiqh siyasah mengenai peran kepala desa dalam mengelola keuangan desa di Desa Baleraja Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu.

METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang cocok digunakan dalam penelitian ini sebab metode ini lebih adaptif dan lebih mudah menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan berbagai realitas, metode ini secara langsung mewakili sifat hubungan antara peneliti dan responden, dan metode ini lebih sensitif. pola umum pengaruh menyesuaikan dan mempertajam. Nilai-nilai yang dihadapi peneliti (Tanzeh & Suyitno, 2006). Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan fakta tentang pengelolaan ekonomi desa di Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.

Peneliti akan memperoleh sumber data dengan melakukan observasi langsung, melakukan wawancara dan dokumentasi terkait peran kepala desa dan pengelolaan keuangan desa di Desa Baleraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pembangunan

1. Arah Kebijakan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dalam pembangunan desa Desa Baleraja yang sesuai dengan visi, misi, maka pemerintah desa perlu mengukung kebijakan pembangunan desa. Kebijakan tersebut dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Agar dapat tercapai, kebijakan pemerintah Desa Baleraja selama enam tahun ke depan memprioritaskan tiga bidang, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang termasuk kebijakan prioritas dalam pembangunan desa antara lain: pekerjaan umum, lembaga pendidikan, lembaga pertanian, perikanan, kandang kuda, bisnis, kerajinan rumah tangga, lembaga pemerintahan, lembaga keagamaan, bidang olah raga, bidang sumber daya air dan bidang informasi.
 - b. Bidang sosial budaya yaitu program untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, administrasi dan pelayanan sosial.
 - c. Sektor keuangan termasuk pertanian, peternakan dan perikanan, serta perdagangan dan kehutanan. Ke depannya akan disesuaikan dengan potensi kota Baleraja.
2. Arah Kebijakan Ekonomi Desa

Dana desa merupakan sumber anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan desa. Secara umum, orientasi arah kebijakan ekonomi desa meliputi:

- a. Sumber pendapatan desa
 - 1) Pendapatan Asli Desa, yaitu pendapatan yang terdiri dari pendapatan riil desa yang sumbernya berasal dari usaha desa, kekayaan desa, swadaya dan partisipasi, serta gotong royong.
 - 2) Penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk Desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Desa.
 - 3) Bagian dana desa pemerintah kabupaten dalam dana perimbangan daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen), dimana pembagiannya proporsional dengan desa-desa yang tergabung dalam bagian dana desa (ADD)
 - 4) Penerimaan berasal dari bagian dana desa yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah, besarnya pendapatan berdasarkan perubahan luas wilayah desa, jumlah penduduk desa, tingkat kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis.
 - 5) Penerimaan berasal dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- b. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan dalam pengelolaan dana penerimaan yang diperuntukkan bagi desa diatur untuk tujuan peningkatan optimalisasi dan efisiensi sumber

pendapatan desa, di bawah ini adalah arah kebijakan pengelolaan dana desa yaitu untuk:

- 1) Meningkatkan dan memperluas sumber pendapatan desa dan sumber pendapatan lain yang sah.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pengelolaan dan pemanfaatan potensi desa.
- 4) Pengelolaan administrasi keuangan desa yang lebih baik.
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/subyek pajak.
- 6) Peningkatan sosialisasi/nasehat perpajakan kepada masyarakat.
- 7) Pembangunan infrastruktur pendukung untuk meningkatkan pendapatan desa.
- 8) Pengembangan dan modifikasi peraturan pendapatan desa.

c. Arah Kebijakan Belanja Desa

Program belanja desa meliputi: pengadaan sarana dan prasarana, program sosial budaya, sektor keuangan, karyawan, subsidi dan pprogram kesejahteraan serta belanja tak terduga.

1) Kebijakan pengelolaan belanja desa

Kebijakan yang mencakup pengalokasian yang di dalamnya memuat proyeksi bidang, fungsi dan sektor terkait besaran anggaran dalam jangka waktu 5 tahun. Desa menyelenggarakan program prioritas pembangunan, arah kebijakan yang diterapkan suatu desa adalah sebagai berikut:

- a) Efisiensi anggaran belanja tidak langsung. Tingkat efisien apabila jumlahnya di bawah 60%-80%.
- b) Meningkatkan alokasi belanja langsung dan bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. Contoh kegiatan yang akan didanai antara lain:

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD/APBN)

Apabila suatu program tidak menjadi kewenangan desa, biaya relative besar/tidak mencapai kapasitas keuangan desa, dan dalam pelaksanaan program tersebut desa tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai.

2) APBDesa

Apabila program kerja tersebut termasuk kewenangan Desa, biaya dapat dijangkau, dan dalam penaksanaan program kerja tersebut desa memiliki kemampuan/kapasitas secara teknis.

3) Sumber-sumber lain

Seperti bantuan yang berasal dari non pemerintahan, P2IP, PNPM-MP dan lain-lain. Dalam hal ini Pemerintah Desa perlu

mencari peluang lagi dari berbagai sumber, baik dari bantuan pos pemerintah maupun dari bantuan langsung masyarakat yang digulirkan.

3. Potensi dan Masalah

Pembenahan desa merupakan perpaduan antara memanfaatkan potensi desa dengan pendanaan dari luar desa untuk mempercepat pertumbuhannya. Strategi ini menghasilkan proses transformasi yang berkelanjutan. Menurut penjelasan ini, pembangunan pedesaan terkait dengan proses transformasi global dan nasional. Setiap proses transformasi baik nasional maupun global akan berdampak secara langsung pada setiap aspek kehidupan masyarakat pedesaan.

Adanya evolusi dalam tatanan sistem ekonomi berhubungan erat dengan model kehidupan sosial masyarakat, budaya masyarakat hingga model pengambilan keputusan

Evolusi sistem kehidupan ekonomi, model hubungan sosial dalam masyarakat, dinamika budaya dalam masyarakat, dan model pengambilan keputusan kolektif semua dipengaruhi oleh perkembangan ini. Pelaku pembangunan yang miskin sumber daya dan akses masih belum memiliki pekerjaan. Kemiskinan diakibatkan oleh kekurangan uang yang disebabkan oleh pengangguran. Sehingga isu kemiskinan diangkat untuk dipecahkan melalui program pembangunan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa oleh Kepala Desa

Kepala Desa memiliki peran penting dalam mengelola perekonomian desa sebab kepala desa merupakan pemegang kekuasaan paling tinggi pada suatu pemerintahan tingkat desa. Oleh sebab itu segala keputusan dan kebijakan terkait pembanguna dan lain sebagainya tetap berada di tangan kepala desa dan perangkatnya. Kepala desa harus mengetahui uang yang masuk dan keluar selama masa jabatannya. Namun, penggunaan dana bagi hasil desa rentan terhadap penipuan oleh pihak yang bertanggung jawab mengelola dana desa. Dalam penggunaan anggaran desa, diperlukan juga peran masyarakat untuk mengontrol penggunaan keuangan selain daripada pihak aparat pemerintah dan Badan Pengawas Desa (BPD), hal inidimaksudkan agar kinerja pengelola keuanagan lebih ditingkatkan lagi.

Diawali proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban laporan dilakukan harus sesuai prosedur/kebijakan yang ada. Sehingga pemanfaatannya juga dapat dimaksimalkan secara bermakna dalam pembangunan desa. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan yang diterapkan pada Desa Baleraja. Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Ujang (Sekretaris Desa) mengenai dana desa, beliau mengatakan: "Dari pemerintah turun pertahun dari Dana Desa, 1,3 Milyar ditambah 600 Alokasi Dana Desa ditambah 120 jutaan dari bantuan provinsi. Alokasinya banprov untuk keuangan. Kalau ADD untuk RT/RW, siltap tunjangan-tunjangan, sisanya untuk pagar desa, tahun kemarin. Dari dana desa, cor, drainase, jamban, rumah tidak layak huni dan padat karya (bikin selokan) yang kerjanya orang setempat agar punya penghasilan."

Selain langkah-langkah dalam pendistribusian dana desa, penulis juga bertanya seputar dasar hukum dalam pengelolaan keuangan Desa Balareja dan sampai pada kesimpulan bahwa desa Balareja hanya mengesahkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. dan PERMENDAGRI Tidak digunakan. 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa, seperti yang disampaikan Pak Ujang (Sekertaris Desa Balareja): “Ada dari kementerian, ditunjang peraturan bupati, pelaksanaannya dari kementerian dalam negeri, kementerian desa. Kadang peraturan bupati tiap kabupaten beda-beda.

Sehingga dalam pengelolahan dana, Desa Balareja berpegang pada aturan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Daerah mengacu pada peraturan Bupati yang berlaku saat itu.

Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa

1. Faktor pendukung:

a. Nilai-nilai Sosial

Desa Balareja, Kabupaten Indramayu terus mempertahankan tradisi gotong royong. Tradisi ini merupakan bagian dari perwujudan nilai-nilai sosial masyarakat kota Balareja untuk membantu orang lain. Sebuah perwujudan yang dapat dilihat dalam program kerja yang biasa direncanakan oleh perangkat desa, seperti pada sarana transportasi yaitu perbaikan jalan dan lain-lain. Berdasarkan pengamatan terkait kebiasaan masyarakat Balareja, penduduk desa saling berpartisipasi memberikan dukungan dan sumbangan berupa pekerjaan dan uang kepada mereka yang membutuhkan. Nilai-nilai sosial berupa tradisi-tradisi semacam itu mengaktifkan kekuatan sosial desa. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sekretaris desa tentang Pak Ujang) beliau mengatakan: “Ada. Mapaksri sama hajat bumi. Biasanya tradisi nanggap wayang. Swadaya dari masyarakat juga masuk. Karena memang itu dasarnya hajat masyarakat desa hanya memfasilitasi saja. Rt/Rw keliling. Ada yang ngasih beras, uang. Motong domba, nanggap wayang. Sama lah Indramayu tradisinya seperti itu.”

Secara empiris, masyarakat Indonesia memiliki jiwa solidaritas yang tinggi. Masyarakat pedesaan telah lama memiliki berbagai ikatan sosial yang kuat untuk mendukung pentingnya penyelenggaraan program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana prasarana dan kegiatan kemasyarakatan. Swadaya dan gotong royong terbukti menjadi pendukung terpenting “otonomi asli” Desa. Sehingga apabila kemampuan negara tidak sampai ke tingkat desa, swadaya dan gotong-royong menjadi opsi permanen yang memungkinkan terlaksananya berbagai proyek infrastruktur desa.

Adapun nilai-nilai tersebut mampu membantu terlaksananya program pembangunan desa, dikarenakan tingginya jiwa sosial masyarakat. Masyarakat turut serta secara sukarela dalam pembiayaan keuangan, masyarakat berkontribusi finansial dan professional dalam rangka mendorong inisiatif masyarakat dalam pengembangan

diri masyarakat desa. Modal sosial yang berkembang di Desa Baleraja berupa nilai-nilai sosial dan tradisi tentu memiliki landasan yang sangat kokoh bagi proses pembangunan. Oleh karena itu, kesinambungan tradisi ini harus dilestarikan.

b. Partisipasi Masyarakat

Tata kelola keuangan desa pada dasarnya memerlukan anggaran yang partisipatif yang artinya sangat dibutuhkan yang inklusif pada tingkat masyarakat desa. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengupayakan agar masyarakat turut serta berpartisipasi mendukung terlaksananya dan terealisasinya pembangunan desa. Pemerintah desa pun mengusung rencana pembangunan dan strategi penguatan masyarakat yang mencakup di dalamnya terkait potensi lingkungan, potensi masyarakat, rencana strategis, rencana pengelolaan, dan pemanfaatan yang mana hal tersebut berpeluang meningkatkan pembangunan des aitu sendiri.

Memang di Desa Baleraja, keterlibatan masyarakat sudah cukup untuk menopang segala upaya pembangunan desa dengan sendirinya. Masyarakat Desa Balareja ikut memberikan kontribusinya berupa tenaga dan pemikiran untuk program desa seperti perbaikan jalan dan lain-lain. Langkah inisiasi ini dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga menjadikan desa lebih maju. Karena pembangunan desa tidak akan berhasil tanpa penguatan masyarakat.

2. Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa

Awalnya penyusunan rancangan APBDesa yang partisipatif disusun sebagai perwakilan untuk tujuan memberikan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat desa. Secara administratif, tidak semua rancangan APBDesa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi suatu desa. Oleh sebab itu, aparatur pengelola keuangan desa perlu menerapkan mekanisme akuntabel dan transparan, yang berfungsi selain dapat diakses masyarakat luas ysitu dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan mengenai pembangunan desa. Namun, Desa Balareja belum memilikinya, sehingga di Desa BBalareja belum tercipta sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan partisipatif.

Transparan dalam dunia keuangan berarti disiplin, efisien dan inklusif, sehingga banyak pihak yang dapat mengakses informasi keuangan. Pelaksanaan APBD di Desa Baleraja sampai saat ini, seperti yang dikemukakan penulis, mengikuti mekanisme yang benar, karena mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, pada kenyataannya terkadang terjadi keterlambatan dalam pengeluaran dana daerah. Tentu saja hal ini menyulitkan pelaksanaan rencana pembangunan yang berdasarkan target waktu.

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Kepala Desa Balareja dalam Pengelolaan Keuangan

Kepala desa adalah kepala kantor pemerintahan desa. Karena menurut Fiqh Siyasa kepemimpinan Islam diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri adalah pemimpin Islam. Berdasarkan firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. al-Nisa/4: 59)

Terjemah dari ayat tersebut agar kita mengetahui tentang kewajiban umat Islam untuk taat kepada perintah Allah SWT, Rasulullah dan Ulil Amr. Bagi umat Islam selain Allah dan Rasul SAW, umat Islam harus mentaati pemimpinnya, yang memimpin pada zamannya. Kepala desa merupakan pemimpin yang tertinggi di wilayah desa.

Kekuasaan dan wewenang tertinggi tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Ketika kekuatan ini disalahgunakan atau disia-siakan, maka akan timbul berbagai kerugian. Kepala desa adalah pemimpin terbawah pemerintahan Indonesia. Ketika peranannya sebagai kepala desa secara umum belum optimal, maka kepala desa tidak mengindahkan ketentuan undang-undang desa dalam menjalankan tugasnya yang didasarkan pada kewenangan dan tugasnya sebagai kepala desa. Pemimpin yang kurang patuh adalah pemimpin yang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pimpinan tertinggi pemerintah pusat atau negara bagian. Pimpinan yang bersangkutan adalah mereka yang bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, seperti gubernur, bupati/walikota, kamard dan kepala desa. Tujuan pengaturan adalah untuk membatasi perilaku manajerial dengan cara yang disesuaikan untuk mencapai dewan direksi yang efektif dan efisien.

Oleh karena itu, apabila pemimpin tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, tidak memenuhi mandatnya dalam memenuhi tugas yang diberikan kepadanya di bawah Fiqh Siyasah. Menurut Islam dan hakikat kepemimpinan, seorang khalifah harus memberikan pelayanan dan tidak meminta untuk dilayani. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, kepala desa harus bertanggung jawab atas tugasnya dalam melayani masyarakat. Karena tanggung jawab ini berlaku tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat. Sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ

رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْتَوِلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْتَوِلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْتَوِلٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْتَوِلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a berkata: Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan di minta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan di tanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya.” (HR Muslim) (Hamidy, 1992).

Hadist di atas menjelaskan tentang etika menjadi seorang pemimpin dalam Islam bahwa etika yang paling mendasar dari seorang pemimpin adalah amanah dalam menjunjung tinggi tanggung jawab kepemimpinannya. Setiap orang yang hidup di bumi ini disebut khalifah. Oleh karena itu, mereka semua mengemban tanggung jawab sebagai manajer, setidaknya untuk diri mereka sendiri. Seorang laki-laki bertanggung jawab atas istrinya, seorang ayah atas anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab atas bawahannya, seorang bos bertanggung jawab atas bawahannya, dan presiden, penguasa, gubernur, dan kepala desa bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Namun, tanggung jawab di sini bukan berarti sekadar melakukan pekerjaan dan kemudian menyelesaikannya tanpa harus memberikan pengaruh (atsar) yang lebih. Namun yang dimaksud dengan tanggung jawab di sini ialah cara pemimpin dalam menciptakan kekayaan bagi para pengikutnya.

Pemimpin memerankan sosok pelopor dan teladan bagi rakyat yang dipimpinnya, menjadi contoh atas segala perbuatan maupun perkataan. Seorang pemimpin haruslah menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kepribadiannya, seperti kepemimpinan Rasulullah yang mencerminkan kandungan Al-Qur'an dalam pemikiran, tingkah laku dan karenanya patut ditiru.

Rasulullah SAW telah menjadi teladan bagi umatnya sebagai seorang pemimpin, pemimpin harus memiliki dan menerapkan 4 (empat) sifat yang terdiri dari shiddiq yang artinya jujur, amanah yang artinya diberi kepercayaan untuk mengemban suatu tanggungjawab, tabliq yang berarti menyampaikan segala bentuk kebaikan kepada siapapun, dan fathonah yang berarti pintar/cerdas dalam manajemen kepemimpinan (Sakdiah, 2016). Kepala Desa menjalankan tanggung jawab administratifnya dapat melaksanakan tugas secara optimal sehingga belum dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terlihat dari kinerja kepala desa yang tidak sesuai dengan tanggung jawab, hak, wewenang, dan kewajibannya dalam kapasitasnya sebagai pemimpin pemerintahan desa.

Selain itu tugas pemimpin harus memahami tugas dan tanggungjawab serta menjadi teladan bagi rakyatnya. Pemimpin rakyat memiliki tugas mulia yaitu anjuran menyeru kepada kebaikan dan menyeru untuk melarang perbuatan tidak baik (amar ma'ruf nahi mungkar). Demikian pula dengan rakyatnya wajib menaati perintah dari pimpinannya. Kecuali jika pimpinan tersebut memerintahkan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Oleh sebab itu, pemerintah desa mengharapkan adanya masukan untuk pemerintah supaya lebih baik ke depannya. Pemerintah desa menjalankan pemerintahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 Tentang Tugas Kepala Desa yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang kemudian diturunkan kebijakan tersebut ke tingkat daerah kemudian ke tingkat desa untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lebih baik dan membawa perubahan positif.

Kini terdapat perubahan sistem informasi publik yang diterapkan kepala desa, yaitu sistem pelaporan keuangan desa yang lebih transparan yaitu pada situs Sideku (Sistem Informasi Desaku). Di Kabupaten Indramayu pun para warga sudah dapat mengakses situs tersebut pada tahun 2016-2017.

Kurangnya transparansi atau asas keterbukaan, misalnya dalam keterbukaan informasi, bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang berbeda tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Melalui mekanisme ini, dibangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa tidak dapat mempertahankan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini, yang tidak baik tetapi mencerminkan ketidakprofesionalan kepemimpinannya. Hal ini terlihat dari informasi penggunaan dana desa yang tidak dipublikasikan di tempat-tempat strategis di desa, maupun dalam bentuk poster atau papan pengumuman lainnya.

Menurut syariat Islam dalam pengelolaan dana desa oleh aparat pemerintah desa harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam dalil Al-Qur'an, sebab Al-Qur'an telah mengatur segala ketentuan hidup manusia, dan dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW bahwa pemimpin harus memiliki sifat shiqqig, tablig, amanah, dan fathonah. Seperti sifat shiddiq, menanamkan kepercayaan kepada orang-orang sekitar dengan menerapkan perilaku jujur merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Salah satu implementasi nilai shiddiq dalam pemerintah desa adalah dilakukan ketika rapat, musyawarah, melaporkan data, dan lain-lain. Di Desa Balareja belum dapat diwujudkan sebab belum terdapat sistem pelaporan publik sehingga masyarakat belum dapat mengakses data, yang artinya belum dapat dikatakan transparan. Sehingga aparat pemerintah Desa Balareja

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelaahan dan pembahasan serta analisa permasalahan yang diangkat dengan judul 'Analisis Terhadap Perkara Keterlambatan Pelaporan Akuisisi (Perkara Nomor 02/KPPU-M/2018)', maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Sesuai dengan pertimbangan para hakim pada Majelis Komisi dalam perkara Nomor 2/KPPU-M/2018 menyatakan bahwa Kospin JASA Kospin Jasa terbukti melanggar Pasal 29 dan dikenai denda administrasi sebesar 1 miliar rupiah disebabkan kelalaian, adapun putusan perkara tersebut telah memenuhi undang-undang No. 5 tahun 1999.
2. Jika ditinjau dari segi hukum Islam, pilihan ini mengandung hajiyah masalah, atau kemaslahatan yang dibutuhkan (manusia) dalam rangka mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, yang berpotensi menimbulkan kesempitan dan kesusahan jika kemaslahatan itu tidak diwujudkan. Putusan tersebut juga mencakup keuntungan yang bersifat ammah, yaitu keuntungan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurhadiyati, Siti. 2018. "Studi Identifikasi Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Gegecik Kabupaten Cirebon)". *Jurnal Monex*, Vol 7 No. 2.
- Sakdiah. 2016. "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah. *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 22 No. 33.
- Irawan, Agus. 2019 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/kota Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 2 No. 2.
- Yudhistira. Dana Desa 2019 Rp 70 Triliun. <https://www.bekasikab.go.id/dana-desa-2019-rp-70-triliun-> (diakses 19 Januari 2020).
- Handayani, Lilis Sri. Diduga Korupsi Dana Desa, Kades di Indramayu Ditahan Kejari. <https://news.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/07/18/puuizc409-diduga-korupsi-dana-desa-kades-di-indramayu-ditahan-kejari>. (diakses 10 Januari 2020).
- Tanzeh, Ahmad dan Suyitno. 2006. *Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf
- Hamidy, Zainuddin. 1992. *Shahih Bukhari*. Jakarta: Widjaja.